



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon:

1. **Yaw Tong Seng Syarif**, lahir di Pematangsiantar, 19 Desember 1936, Umur 86 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama : Kristen, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pattimura No. 29, Kelurahan baru, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Pekerjaan Tidak Bekerja, disebut sebagai **PEMOHON I**.

2. **Tjhoeia Leng**, lahir di Sungai Liat, tanggal 21 Agustus 1938, Umur 84 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pattimura No. 29, Kelurahan baru, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai **PEMOHON II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PNPms, tanggal 1 Maret 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 29 Mei 1959, demikian berdasarkan Akte Izin Kawin Nomor 4/1959 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil (Golongan Tionghoa Sungailiat).
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - **JAU THIAM HOK**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 08 April 1960, demikian berdasarkan Tjatan Sipil, tertanggal 9 April 1960.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SIU LIEN**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 Agustus 1961, demikian berdasarkan tjabat sipil, tertanggal 28 Agustus 1961
- **Alm TJHOEI KIM LIAN**, telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Tertanggal 1 Desember 2021.
- **TJHOEL KIM HOCK**, Lahir di Pematangsiantar 10 Oktober 1964 berdasarkan Kartu Keluarga
- **SANG HOCK** lahir di Pematangsiantar 1 November 1965 berdasarkan Akta Kelahiran
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama **SIU LIEN, TJHOEI KIM LIAN, TJHOEL KIM HOCK, SANG HOCK** di dalam akte kelahirannya di sebutkan anak diluar nikah akan tetapi nama-nama tersebut adalah anak Kandung dari Para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon Ingin merubah status anak-anak Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran yang tertera anak di luar nikah menjadi anak Kandung dari Para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon sudah mencoba merubah status anak-anak Pemohon yang bernama **SIU LIEN, TJHOEI KIM LIAN, TJHOEL KIM HOCK, SANG HOCK** didalam Akte kelahirannya masing-masing di sebutkan anak di luar nikah akan tetapi sebenarnya nama-nama tersebut adalah anak Kandung dari Pemohon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan penetapan.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pms



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak-anak yang bernama **SIU LIEN, TJHOEI KIM LIAN, TJHOEL KIM HOCK, SANG HOCK** adalah anak kandung dari para Pemohon
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian Status Anak-anak Pemohon yang bernama **SIU LIEN, TJHOEI KIM LIAN, TJHOEL KIM HOCK, SANG HOCK** yang tertera dalam akte kelahiran **ANAK DILUAR NIKAH** menjadi **ANAK KANDUNG** dari **PARA PEMOHON**
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.1272031912360002 atas nama Yaw Tong Seng Syarif ,telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.1272036108380001 atas nama Tjhoeia Leng ,telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.1272030804600001 atas nama Jau Thiam Hok ,telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1272035408610002 atas nama Tjhoei Siu Lien Margareth Angel,telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.1272034405630002 atas nama Tjhoei Kim Lian ,telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3173021010640005 atas nama Tjhoei Kim Hock ,telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.1272030111650002 atas nama Tjhoei Sang Hock ,telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama You Tong Seng No. 1577/1981, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pematangsiantar tertanggal 16 Maret 1981, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-8;
9. Foto copy Akte Kelahiran No.256/1957 atas nama A. Leng yang dikeluarkan oleh Pengawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil untuk golongan Tionghoa,tertanggal 19 Maret 1957 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto copy akta Izin Kawin No.4/1959 atas nama Tjhoei A Leng dengan Jau Tong Sen yang dikeluarkan Tjatatatan Sipil golongan Tionghoa Sungailiat tertanggal 29 Mei 1959, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan perkawinan Nomor 470/156/KB-II/2022 yang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru tertanggal 15 Februari 2022 atas nama Yaw Tong Seng Syarif dan Tjhoeia Leng telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-11;
12. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga No.1272031405080014 kepala keluarga atas nama Yaw Tong Seng Syarif yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Foto copy Kartu Keluarga No.1272031405080014 kepala keluarga atas nama Yaw Tong Seng Syarif yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 01 Desember 2021, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P.13;
14. Foto copy Petikan dari daftar besar kelahiran Tjatatatan Sipil untuk golongan Tionghoa No 165 tertanggal 9 April 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatatatan Sipil untuk golongan Tionghoa, Kota Pradja Pematangsiantar, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P.14;
15. Foto copy Petikan dari daftar besar kelahiran Tjatatatan Sipil untuk golongan Tionghoa No 318 tertanggal 28 Agustus 1961 yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pms



oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa, Kota Pradja Pematangsiantar atas nama Siu Lien, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P.15;

16 Foto copy Petikan dari daftar besar kelahiran Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa No 166 tertanggal 19 Agustus 1963 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa, Kota Pradja Pematangsiantar atas nama Kim Lian, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P.16;

17 Foto copy Akta Kematian Nomor 1272-KM-01122021-0004 atas nama Tjhoei Kim Lian tertanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P.17;

18 Foto copy Petikan dari daftar besar kelahiran Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa No 385 tertanggal 3 Desember 1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa atas nama Kim Hock, Kota Pradja Pematangsiantar, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P.18;

19 Foto copy Kartu Keluarga No. 3173020501097132 kepala keluarga atas nama Tjhoei Kim Hock yang dikeluarkan Kecamatan Grogol Petamburan Kabupaten Kota Jakarta Barat tertanggal 17 April 2014, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P.19;

20 Foto copy Petikan dari daftar besar kelahiran Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa No 82 tertanggal 4 November 1965 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P.20;

21 Foto copy Kartu Keluarga No. 1272032991009003 kepala keluarga atas nama Tjhoei Sang Hock yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 04 Juli 2017, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P.21;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini kecuali bukti P-12 berupa fotocopy tanpa ada aslinya akan dipertimbangkan jika ada relevansinya dengan bukti surat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Tjhoei Fen Yung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II dimana Ayah saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa Ayah ada saksi 5 (lima) orang bersaudara kandung dan merupakan anak ke-2;
- Bahwa yang masih hidup tinggal 2 (dua) orang salah satunya pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dengan pernikahan yang sah, saksi lupa kapan Para Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon ada 5 (lima) orang anak yang masing masing bernama :1. Jau Thiam Hok 2. Siu Lien 3. Alm. Tjhoei Kim Lian, 4. Tjhoei Kim Hock,5 Sang Hock;
- Bahwa anak yang nomor 1 Jau Thiam Hok dan Siu Lien tidak menikah sedangkan anak yang Tjhoei Kim Hock dan Sang Hock menikah;
- Bahwa anak yang bernama Jau Thiam Hok, Siu Lien dan Sang Hock tinggal di Pematangsiantar sedangkan Tjhoei Kim Hock tinggal di Jakarta;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengklaim asuransi BPJS alm. Tjhoei Kim Lian yang dulu bertugas sebagai guru di Metodhis;
- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya asuransi apa yang mau di klaim;
- Bahwa kaitanya dengan Pengadilan karena data anak tersebut tertulis anak diluar nikah atas nama pemohon II, maka harus ada nama bapaknya pemohon I;
- Bahwa semua anak para pemohon tertulis atas nama Pemohon II saja, Saksi kurang mengetahuinya apa penyebabnya;
- Bahwa saksi sempat ketemu dengan anak para pemohon semuanya;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Tjhoei Kim Lian meninggal karena sakit, umurnya sekitar 55 dan 56 tahun;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak anak Para Pemohon mengetahui orang tuanya mengajukan permohonan ini dan mereka setuju karena saksi berbicara dahulu baru mau menjadi saksi;
- Bahwa surat surat tersebut baru sekarang diurus karena baru sempat mengurusnya sekarang;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kejelasan status anak anak dari para pemohon;

2. Lie Sia, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II dimana mertua saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa mertua ada saksi 5 (lima) orang bersaudara kandung dan merupakan anak ke-2;
- Bahwa yang masih hidup tinggal 2 (dua) orang salah satunya pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dengan pernikahan yang sah, saksi lupa kapan Para Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon ada 5 (lima) orang anak yang masing masing bernama :1. Jau Thiam Hok 2. Siu Lien 3. Alm. Tjhoei Kim Lian, 4. Tjhoei Kim Hock,5 Sang Hock;
- Bahwa anak yang nomor 1 Jau Thiam Hok dan Siu Lien tidak menikah sedangkan anak yang Tjhoei Kim Hock dan Sang Hock menikah;
- Bahwa anak yang bernama Jau Thiam Hok, Siu Lien dan Sang Hock tinggal di Pematangsiantar sedangkan Tjhoei Kim Hock tinggal di Jakarta;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengklaim asuransi BPJS alm. Tjhoei Kim Lian yang dulu bertugas sebagai guru di Metodhis;
- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya asuransi apa yang mau di klaim;
- Bahwa kaitanya dengan Pengadilan karena data anak tersebut tertulis anak diluar nikah atas nama pemohon II, maka harus ada nama bapaknya pemohon I;
- Bahwa semua anak para pemohon tertulis atas nama Pemohon II saja, Saksi kurang mengetahuinya apa penyebabnya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat ketemu dengan anak para pemohon semuanya;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Tjhoei Kim Lian meninggal karena sakit, umurnya sekitar 55 dan 56 tahun;
- Bahwa anak anak Para Pemohon mengetahui orang tuanya mengajukan permohonan ini dan mereka setuju karena saksi berbicara dahulu baru mau menjadi saksi;
- Bahwa surat surat tersebut baru sekarang diurus karena baru sempat mengurusnya sekarang;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kejelasan status anak anak dari para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk menyatakan anak-anak yang bernama SIU LIEN, TJHOEI KIM LIAN, TJHOEI KIM HOCK, SANG HOCK adalah anak kandung dari para Pemohon selanjutnya mengganti Status Anak-anak Para Pemohon tersebut yang tertera dalam akte kelahiran anak diluar nikah menjadi anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-21 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Patimura No. 29 RT/RW 001/001 Kelurahan Desa Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Mei 1959 dan terdaftar pada Tjatan Sipil Sungai Liat Kabupaten Bangka tanggal 29 Mei 1959 (vide bukti P-10 dan P-11);
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JAU THIAM HOK**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 08 April 1960 (vide bukti P-12, P-13 dan P-14);
 2. **SIU LIEN**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 Agustus 1961 (vide bukti P-12, P-13 P15) ;
 3. **TJHOEI KIM LIAN**, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 4 Mei 1963 (Vide P-12 dan P-16);
 4. **TJHOEI KIM HOCK**, Lahir di Pematangsiantar 10 Oktober 1964 (Vide P-18 dan P-19) ;
 5. **SANG HOCK** lahir di Pematangsiantar 1 November 1965 (Vide bukti P-20 dan 21);
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Tjhoei Kim Lian telah meninggal dunia di Pematang Siantar tanggal 25 November 2021 (vide bukti P-17);

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Para Pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata benar Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahannya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah anak kedua, ketiga, keempat dan kelima yakni masing-masing bernama Siu Lien, Tjhoei Kim Lian, Tjhoei Kim Hock, Sang Hock pada akte kelahirannya tertulis sebagai anak luar nikah dari Tjhoei A Leng sedangkan anak pertama yang bernama Jau Thiam Hok pada akte kelahirannya tertulis anak laki-laki dari suami- istri Jau Tong Sen dan Tjhoei A Leng, dimana berdasarkan keterangan Para Pemohon dipersidangan hal tersebut terjadi disebabkan kesalahan orang yang mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon tersebut sehingga saat ini Para Pemohon membutuhkan perbaikan status anak-anak Pemohon tersebut di akte kelahirannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas khususnya berdasarkan bukti P-10 dan P-11 diketahui Para Pemohon menikah pada tanggal 29 Mei 1959 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Catatan Sipil Sungai Liat sehingga Hakim berkeyakinan bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut yang lahir antara tahun 1960 sampai dengan Tahun 1965 adalah merupakan anak-anak dari pernikahan yang sah dari Para Pemohon sebagai suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait status anak luar nikah anak-anak Para Pemohon dalam akte kelahirannya tersebut adalah termasuk dalam kesalahan tulis redaksional yang dapat dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:

- (1). Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ada diatur bahwa pembetulan karena kesalahan ketik redaksional memerlukan Penetapan Pengadilan, disamping itu anak-anak Para Pemohon tersebut sudah dewasa dan dapat bertindak untuk dirinya sendiri tanpa diwakili oleh Para Pemohon, namun demikian demi memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon agar status anak-anak Para Pemohon tersebut jelas sebagai anak kandung, mengingat jangka waktu antara penerbitan akta kelahiran dan permohonan perbaikan *aquo* sudah cukup lama serta tidak ada keberatan dari anak-anak Para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat cukup alasan dan patut permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara *voluntair* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak-anak yang bernama SIU LIEN, TJHOEI KIM LIAN, TJHOEI KIM HOCK, SANG HOCK adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan status anak Para Pemohon yang bernama SIU LIEN, TJHOEI KIM LIAN, TJHOEI KIM HOCK, SANG HOCK yang tertera dalam akte kelahiran ANAK DILUAR NIKAH menjadi ANAK KANDUNG dari PARA PEMOHON kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pejabat Pencatatan Sipil Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Katharina Melati Siagian, S.H.M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Katharina Melati Siagian, S.H.M.,Hum

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)